

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yaitu dengan saling tolong menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Zakat memegang peranan penting dalam menangani masalah kesenjangan masyarakat. Konsep zakat dalam islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat. (Ristanto, Agus, Muharrani, & Rais sani, 2019)

Sebagai Negara konstitusi zakat memiliki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. (Bastiar & Bahri, 2019)

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 meyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelolaan Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat maupun infak dan sedekah, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh

pemerintah dengan memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Taufikurrahman, 2015) Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan kegunaan yang diamanahkan oleh pemberi dana serta harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS salah satunya harus dilakukan dengan berasaskan terintegrasi dan akuntabilitas. Asas terintegrasi dalam pengelolaan dana ZIS merupakan pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa ada dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, namun juga melibatkan Lembaga Keuangan lain seperti Perbankan dan Non Perbankan. Dengan ini BAZNAS Kabupaten Cirebon bersama Lembaga Keuangan Lain bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

terintegrasi, dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat. (Hasanudin, 2023)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon mendapat dukungan penuh untuk memegang peranan penting agar dapat merealisasikan peran zakat sebagai instrumen pengetasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu lembaga yang menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat tingkat Kabupaten yang bersinergi dengan Bank, UPZ, dan Lembaga keuangan lain. Untuk dapat memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban agama islam serta membantu mustahik untuk mensejahterakan hidupnya secara optimal dan professional. (Jumlianti, 2018)

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang professional dan dapat dipercaya. Perlu diperhatikan bahwa muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan orang yang membayarnya. (Aditya, 2019)

Ambil contoh misalkan Baznas Kabupaten Cirebon memberikan bantuan dalam rangka Cirebon Sejahtera untuk komunitas Disabilitas dalam pengembangan usaha di komunitasnya, memberikan peralatan dan memberikan pelatihan. (BAZNAS, 2020) Fungsi Badan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat telah diatur oleh UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). Adapun penerima zakat yang di kelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana data yang tercatat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Cirebon.

Table 1. 1 Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon

No	Jenis	2019	2020	2021
1	Zakat Fitrah	Rp. 5.166.579.384	Rp. 490.193.122	Rp. 1.403.321.258

2	Zakat Profesi	Rp. 2.283.754.998	Rp. 11.199.708.108	Rp. 12.836.124.428
3	Infak / Shodaqoh	Rp. 269.901.795	Rp. 53.510.813	Rp. 33.127.000
	Jumlah	Rp. 7.720.236.177	Rp 11.743.412.043	Rp. 14.272.572.686

Sumber: Dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Dari data di atas menunjukkan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di Kabupaten Cirebon semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, maupun pertanggungjawaban. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pun semakin meningkat. Data diatas menunjukkan presentase perolehan ZIS mulai dari penerimaan, dalam menjalankan penyusunan laporan keuanganya, di tahun 2019 hingga 2021 secara umum mengalami peningkatan. Terkait dengan data diatas dalam pengelolaan dana ZIS adalah dengan membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap daerah. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pengelolaan selanjutnya adanya program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat, infak, shadaqah, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/ masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program. Dari program tersebut dapat menggaet masyarakat untuk membayar zakat karena dalam mengatasi masalah kesehatan misal adanya khitan masal, masalah pendidikan misalnya adanya beasiswa pada sekolah, maupun perguruan tinggi, dalam masalah ekonomi adanya bantuan pemodaln untuk pedagang kaki lima, pada masalah sosial yaitu adanya

pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) bagi masyarakat setempat. (BAZNAS, 2021)

Sebagai bentuk dukungan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ZIS serta untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka Perbankan dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerjasama yang mana strategi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk keseriuhan sebagai contoh BSI dan BAZNAS dalam upaya penguatan dan penyaluran ekosistem zakat dan Gerakan Cinta Zakat yang telah diresmikan oleh Presiden Indonesia. Tidak hanya BSI, Namun BAZNAS bersinergi dengan Bank lain seperti BJB, BJB syariah, BRI, Mandiri, Muamalat untuk para masyarakat yang ingin membayar zakat melalui via bank seperti via transfer, M-banking mobile, QRIS atau dompet digital seperti Link Aja!, OVO, Go Pay, dan DANA yang melalui QR Code.

Adapun BAZNAS Kabupaten Cirebon bekerjasama dalam pengelolaan dana ZIS dengan Lembaga Keuangan yang Non Perbankan seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tuan Jaler, UPZ Institusi Pemerintah, UPZ Kecamatan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam pelaksanaan bagi hasil sebagai prinsip operasionalnya, BMT juga harus tetap melaksanakan secara ke hati-hatian, maksudnya adalah tetap mengacu kepada prinsip syariah, termasuk didalamnya norma-norma dan mengikuti peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh BMT. Sedangkan efisien adalah mengupayakan atau meoptimalkan penggunaan dana dan meningkatkan efektifitas peran intermediasi BMT serta mendorong terjadinya aliansi strategis dalam pengelolaan dana, sehingga tercipta daya saing dengan lembaga sejenis. Banyak pihak percaya bahwa pemberdayaan dana zakat untuk kegiatan usaha kecil dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya dalam jangka panjang namun juga dalam jangka pendek. (Mustafa Edwin Nasution dkk, 2009)

Tujuan kerjasama ini untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS dan perekonomian syariah di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu di

harapkan dengan sinergitas yang saling bahu membahu dalam menanggulangi kesenjangan masyarakat demi menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon, Bapak Hasanudin selaku Kabid Pengumpulan dan Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cirebon mengatakan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Cirebon mengumpulkan zakat dari muzakki melalui pemotongan gaji, melalui UPZ, melalui via transfer, via banking mobile, via Bar-code QRIS dan pengumpulan langsung di kantor BAZNAS. Zakat yang di kumpulkan nantinya akan didistribusikan kepada asnaf zakat dan program BAZNAS. (Hasanudin, 2022)

Observasi yang dilakukan terhadap masyarakat muzakki di kompleks Pemda Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa dia membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui UPZ karena muzakki paham tugas BAZNAS adalah mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan satu-satunya lembaga zakat yang ada di Kabupaten Cirebon dan memiliki jumlah pemasukan zakat terbanyak, tetapi masyarakat muzakki di kompleks pemda belum mengetahui sistem yang digunakan BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat.

Sehingga berdasarkan observasi tersebut di atas, posisi peneliti ini sebagai penelitian baru untuk konteks sinergitas Baznas dan Lembaga Keuangan dalam pengelolaan dana ZIS. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun letak kebaruan dan fokus penelitian ini akan menganalisis mengenai **“DAMPAK SINERGITAS BAZNAS DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA ZIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cirebon).**

B. Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penulisan, maka peneliti membatasi masalah yang erat kaitannya dengan judul penelitian, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang berbahan data diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan tidak tertulis (hidup) yang berkaitan dengan objek yang akan di teliti. Objek utama pada penelitian kali ini adalah seseorang dengan kajian utamanya yaitu Sinergitas Baznas dan Lembaga Keuangan dalam pengelolaan dana ZIS dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat serta implementasi Sinergitas Baznas dan Lembaga Keuangan tentang Pengelolaan Dana ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon

2. Identifikasi Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah, penulis memberikan batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan, penelitian ini di fokuskan kepada Sinergitas BAZNAS dan Lembaga Keuangan dalam pengelolaan dana ZIS dan dampaknya pada kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cirebon. Serta menganalisis bagaimana implementasi dari bentuk sinergitas BAZNAS dan Lembaga Keuangan dalam pengelolaan dana ZIS.

3. Pertanyaan Peneliti

- a. Bagaimana bentuk sistem Baznas bersinergi dengan Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan dana ZIS ?
- b. Bagaimana dampak sinergitas Baznas dan Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan dana ZIS pada kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah sinergitas BAZNAS dan Lembaga Keuangan dalam pengelolaan dana ZIS sudah tepat sasaran, transparan dan teraudit pengelolaannya. Serta mengetahui dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian yang sudah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem Baznas bersinergi dengan Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan dana ZIS
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak sinergitas Baznas dan Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan dana ZIS pada kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian masalah di atas sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk Mendeskripsikan bagaimana sinergitas yang ada di masyarakat serta meningkatkan kemampuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon terkait pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. sehingga dengan ini bertujuan memberikan koreksi dan kontribusi pemikiran serta memperkaya informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan membayar dan menyalurkan zakat, melalui bank atau lembaga keuangan lain supaya mempermudah bagi masyarakat dalam pengelolaan dana ZIS yang langsung teraudit di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud akan memberikan Sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh terhadap kesejahteraan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Dan juga mengatur secara profesional pengelolaan bantuan sosial, ekonomi dan keagamaan kepada masyarakat dengan bersinergi dengan lembaga profesional penyalur bantuan sosial, ekonomi keagamaan seperti Baznas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang BAZNAS adalah sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Basuki, Mahasiswa Program Magister Ilmu pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada Tahun 2022 dengan judul Sinergitas Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. (Ibnu Basuki, 2022) Dalam penelitiannya Ibnu Basuki mengambil kesimpulan bahwa Dalam hal pembangunan daerah, sinergitas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama lembaga sosial keagamaan menjadi salah satu modal keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan elemen masyarakat bidang sosial keagamaan seperti dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta. Permasalahan sinergitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS ditinjau berdasarkan empat aspek sinergitas yaitu; persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan. Sedangkan permasalahan faktor pendukung sekaligus penghambat utama dalam hal ini adalah tentang kekuatan hukum pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta. Sedangkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat, penulis menemukan fenomena munculnya wacana perumusan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian agar selanjutnya lebih optimal lagi dalam pengelolaan zakat, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan BAZNAS untuk lebih meningkatkan kualitas sinergitas antar kedua pihak, dan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membuka seluas-luasnya penjangkaran aspirasi masyarakat tentang perlu tidaknya perumusan kebijakan hukum yang lebih luas cakupannya tentang pengelolaan zakat. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Ibnu Basuki adalah obyek penulisan tentang Sinergitas Baznas sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya untuk kejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya selain perihal tempat obyek yaitu di Yogyakarta, adalah juga pada fokus penelitian yaitu

sinergitas pemerintah kota Yogyakarta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Indah Ayu Lestari, dalam Skripsi yang berjudul “Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan Laznas BSM Umat”, (Lestari, 2018) menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Bank Syariah Mandiri hanya menyalurkan zakat dan sosialnya ke LAZNAS BSM UMAT. Dana tersebut berasal dari zakat pendapatan perusahaan, gaji pegawai, dan nasabah Bank Syariah Mandiri yang menyalurkan zakat dan dana sosialnya melalui Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, penyalurannya dan pembinaan mustahik sepenuhnya diserahkan kepada LAZNAS BSM UMAT. Semua program yang dilakukan oleh LAZNAS BSM UMAT tetap bersinergi dengan Bank Syariah Mandiri. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Indah Ayu Lestari adalah penulisan tentang sinergitas dalam pengelolaan dana zakat . Sedangkan perbedaannya perihal tempat obyek yaitu di LAZNAS BSM UMAT.

Selanjutnya Charien Febrillian Budhi Rachmadhani, dalam Skripsi yang berjudul “Sinergitas Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengetaskan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen”, (Budhi Rachmadhani, 2017) menyimpulkan bahwa proses sinergitas antara UPTPK Kabupaten Sragen dan BAZNAS Kabupaten Sragen sudah optimal. Dalam proses sinergitas keduanya melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. UPTPK Kabupaten Sragen maupun BAZNAS Kabupaten Sragen sudah menjalin berbagai komunikasi yakni komunikasi vertikal dan horizontal, komunikasi formal dan informal, serta komunikasi lisan dan tertulis. Sedangkan koordinasi yang dilakukan telah efektif karena memenuhi 8 syarat yakni hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamis, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, serta kepemimpinan supervisi yang efektif. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Charien Febrillian Budhi

Rachmadhani adalah penulisan tentang pembahasan sinergitas. Sedangkan perbedaannya perihal tempat obyek penelitian.

Selanjutnya Fatmawati, mahasiswi Magister Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2017. Fatmawati, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam memberdayakan Masyarakat Fakir Miskin Di Kota Parepare”, (Fatmawati, 2017) menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Parepare. Menurut Fatmawati hal itu dikarenakan Baznas Kota Parepare masih kurang maksimal dalam upaya pengumpulan zakat sehingga masyarakat tidak menyalurkan zakat, infaq dan sedekah secara resmi melalui Baznas. Oleh karena itu Fatmawati memberikan saran kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Parepare agar berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara adil dan transparan dan bekerja sama dengan semua elemen untuk lebih mempertegas wujud kepatuhan masyarakat pada penunaian kewajiban zakat. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Fatmawati adalah obyek penulisan tentang Baznas sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya selain perihal tempat obyek yaitu di Kota Parepare Sulawesi Selatan, adalah juga pada hal implementasi pemberdayaan zakat.

Selanjutnya Abdul Rachman, mahasiswa STES Islamic Village dengan judulnya “sinergitas organisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.” (Abdul Rachman, 2021.) Dalam penelitiannya mengambil kesimpulan Sinergitas antar lembaga baik lembaga pengelola zakat maupun lembaga pengelola wakaf mutlak dilakukan karena zakat dan wakaf merupakan dana masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat. Selain itu, zakat dan wakaf merupakan ujung tombak sektor keuangan sosial syariah. Walaupun berbeda substansi namun peruntukan keduanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat oleh karenanya tidak bisa pengelolaan zakat dan wakaf dibiarkan berjalan sendirisendiri tanpa ada upaya untuk mensinergikan keduanya apalagi

tingkat kemiskinan dan pengangguran belum teratasi secara maksimal. Sinergitas antar lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat dilakukan dalam beberapa program sinergi, diantaranya adalah sinergi program dan sinergi regulasi dan kebijakan. Sinergi ini dapat dilakukan bilamana dibentuk Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dan mengawasi dana zakat dan wakaf. Persamaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian Abdul Rachman adalah obyek penulisan tentang sinergitas Baznas sebagai lembaga pengelola zakat. Sedangkan perbedaannya selain perihal tempat obyek juga lebih fokus dengan penelitian pembangunan ekonomi di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Sinergitas

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. (M. Irwanda Firmansyah, 2016)

Tujuan dari sinergi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu berkomunikasi dengan grup, melalui dialog dengan semua orang kelompok, pandangan, sikap, dan pendapat mereka mengenai kesuksesan. Sinergi juga saling melengkapi dan dilengkapi untuk mendapatkan sebuah tercapainya tujuan per-bagian. (Nugraha & Dwi, 2017)

2. Pengelolaan dana ZIS

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola

zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat) (Andri & Soemitra, 2016)

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Undang-Undang, 2012) Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. (Hafidhudin, 2002)

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan yakni membuat keamanan, keselamatan, ketenteraman. (KBBI, 2021) Sedangkan istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakah. Dalam bahas Arab sendiri masyarakat disebut dengan mujtama' yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al'Arab mengandung arti pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan. Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling

bekerjasama. Jadi dari kata musyarakah dan mujtama' sudah dapat ditarik pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. (Mubarok, 2016) Berarti dengan kata lain kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima. (Suharto, 2015)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang mempunyai kaitan dengan bagaimana dampak sinergitas BAZNAS dan Lembaga Keuangan dalam pengelolaan dana ZIS terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif pendekatan *Library Research*. Studi Pustaka (*Library Research*) adalah mengumpulkan sumber informasi ataupun karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan *literature review* dengan sifat kepustakaan dengan tujuan

untuk memecahkan permasalahan yang dibahas (Ridwan, AM, Ulum, & Muhammad, 2021).

2. Sumber Data

Informasi yang diperoleh dan berasal dari subjek yang diteliti disebut dengan sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui observasi ataupun wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS dan masyarakat Kabupaten Cirebon.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapat selain dari hasil observasi ataupun wawancara seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, website resmi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai Pengelolaan dana ZIS.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mempengaruhi tingkat keakuratan sebuah data. Agar data yang diperoleh merupakan data yang valid (dapat dipertanggung jawabkan) maka peneliti menggunakan teknik:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan dialog dengan pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon dan beberapa muzakki, serta masyarakat setempat dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan dan pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai narasumber akan menjawab pertanyaan yang diajukan.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati objek penelitian secara langsung maupun tidak

langsung. Objek penelitian yang diamati yaitu Pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan, transkrip, surat kabar, foto, rekaman dan sejenisnya yang digunakan untuk mendukung sumber data primer. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan hasil wawancara dan observasi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon, laporan keuangan dan gambar yang ditemukan terkait dengan Pengelolaan dana ZIS.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data peneliti kemudian melakukan pengolahan data, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya, pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematis data/kesimpulan. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Kemudian dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk selanjutnya dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian. (Muhaimin, 2020)

- a. Editing, merupakan tahap mempersiapkan data-data yang dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbatasan, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses editing ini penulis melakukan editing terhadap proses wawancara kepada pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- b. Classifiying merupakan sebagai proses pengelompokan hasil wawancara dengan subjek penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima bersifat objektif. Kemudian, berdasarkan wawancara yang diperoleh, data-data dibagi menjadi beberapa bagian. Wawancara dilakukan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon.

- c. Verifikasi merupakan proses dalam melakukan kajian ulang terhadap data yang diperoleh dari hasil peneliti. Peneliti melakukan kembali check and re-check terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh untuk mendapatkan data yang valid.
- d. Concluding merupakan proses tahap akhir yang digunakan dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun dengan sistematis dari data yang diperoleh selama penelitian dilakukan. Dimana hasil penelitian berupa informasi dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu: (Yusuf, 2017)

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, pemisahan, penyederhanaan dan pentranformasian data mentah yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan.
- b. Data display yaitu hasil penelitian yang dikumpulkan berdasarkan kategori, hubungan, bagan dan sejenisnya yang dapat ditarik kesimpulan awal atau sementara dari pengelompokan tersebut.
- c. Kesimpulan yaitu pencarian makna dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian dengan mencari kesamaan, hubungan, atau perbedaan untuk dapat dijadikan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dengan didukung bukti-bukti yang valid maka kesimpulan dianggap kredibel.

6. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam diteliti oleh penulis. Maka penelitian akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Beralamat di Komplek Perkantoran

Pemda Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Malik Ibrahim No.15 Sumber
Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini. Sistematika yang runtut dan baik akan menghasilkan hasil penelitian yang baik pula. Sebab itu peneliti menyusun penulisan skripsi sebagai berikut:

- Bab Pertama: Pendahuluan Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua: Tinjauan Pustaka tentang BAZNAS, Lembaga Keuangan, Zakat, Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Masyarakat dan Sinergitas BAZNAS dan Lembaga Keuangan pada Kesejahteraan Masyarakat.
- Bab Ketiga: Profil Baznas Kabupaten Cirebon, pada bab ini mendeskripsikan kondisi objektif yakni profil, sejarah, Visi-Misi, dan manajemen pengelolaan dana Zakat, infak serta shadaqah pada Baznas Kabupaten Cirebon.
- Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan tentang Bagaimana bentuk dan dengan lembaga mana saja Baznas bersinergi dengan Lembaga Keuangan dalam Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan bagaimana dampak sinergitas dalam pengelolaan dana ZIS pada kesejahteraan masyarakat.
- Bab Kelima: Penutup Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga menyampaikan saran atas kesimpulan telah dipaparkan.